



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PETIKAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id No. 631/Pid.C/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : RICCO ZEGHA PUTRA S;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Tempat tanggal lahir : Magetan, 03-09-2002;
Umur : 19 Tahun;
Agama / Status : Islam;
Pekerjaan : PELAJAR;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Dr. Cipto No.60 Kel. Mojokampung Bojonegoro

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Memeriksa dan sebagainya ;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) junctis Pasal 49 ayat (4), Pasal 27C huruf b Perda Prov. Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICCO ZEGHA PUTRA S tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : KTP atas nama RICCO ZEGHA PUTRA S dikembalikann kepada terdakwa RICCO ZEGHA PUTRA S;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh Sonny Eko Andrianto, S.H, sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh M.Sa'dullah, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Dedy Widiarso, S.H. Pembantu pada Polres Bojonegoro selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti
ttd

M. Sa'dullah, SH.

Hakim,
ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)